

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK  
NEGARA  
NOMOR : KEP - 35/M.BUMN/2001  
TENTANG  
PROSEDUR PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- Menimbang : a. bahwa privatisasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk lebih memperbaiki struktur permodalan, memperluas partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham Badan Usaha Milik Negara, meningkatkan profesionalisme dan efisiensi usaha serta untuk meningkatkan penerimaan negara;
- b. bahwa proses privatisasi perlu dilaksanakan secara transparan dan memperhatikan prinsip persaingan sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut, dipandang perlu untuk mengatur prosedur privatisasi Badan Usaha Milik Negara sebagai pedoman bagi pelaksanaan privatisasi Badan Usaha Milik Negara dengan keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4137);

8. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
9. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
10. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara;
11. Keputusan Presiden Nomor 122 tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PROSEDUR PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA.

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara yang untuk selanjutnya disebut BUMN adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO), dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001;
2. Menteri adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara yang bertindak sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal seluruh saham dimiliki oleh Negara dan sebagai pemegang saham dalam hal sebagian saham dimiliki oleh Negara;
3. Sesmeneg BUMN adalah Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
4. Deputy Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi adalah Unit Eselon I di Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara yang menurut tugas dan fungsinya melaksanakan perumusan kebijakan di bidang restrukturisasi dan privatisasi;
5. Deputy adalah Unit Eselon I di lingkungan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara yang menurut tugas dan fungsinya melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pembinaan teknis BUMN;
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I dan/atau Tingkat II dimana BUMN yang bersangkutan berdomisili dan atau menjalankan usahanya;
7. BAPEPAM adalah Badan Pengawas Pasar Modal yang mempunyai otoritas Pasar Modal di Indonesia;
8. Privatisasi BUMN adalah pengalihan atau penyerahan sebagian kontrol atas sebuah BUMN kepada swasta antara lain melalui cara penawaran umum, penjualan saham secara langsung kepada mitra strategis, penjualan saham perusahaan kepada karyawan, dan atau cara-cara lain yang dipandang tepat;
9. Penawaran umum adalah penjualan saham melalui Pasar Modal di dalam dan atau di luar negeri, baik penjualan saham perdana maupun penjualan saham lanjutan;
10. Mitra Strategis adalah investor, baik sendiri maupun konsorsium yang berasal dari Dalam dan atau Luar Negeri yang ikut serta dalam privatisasi BUMN dengan memenuhi syarat yang ditetapkan;
11. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan yang diikuti dengan penjualan aset untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
12. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham BUMN yang akan diprivatisasi.

## **Pasal 2**

- (1) Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Menteri bertanggungjawab atas privatisasi BUMN;
- (2) Pelaksanaan privatisasi BUMN dilakukan oleh Menteri dibantu oleh para Deputi;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Deputi berkoordinasi dengan Menteri Teknis sebagai regulator di sektor dimana BUMN melakukan kegiatan usahanya.

## **Pasal 3**

Privatisasi BUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan persaingan yang sehat atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan anggaran dasar perusahaan, serta memperhatikan perjanjian dan atau kesepakatan diantara para pemegang saham.

## **Pasal 4**

- (1) Privatisasi BUMN dapat dilakukan dengan cara:
  - a. penjualan saham kepada masyarakat melalui penawaran umum dan atau mitra strategis;
  - b. penjualan saham langsung kepada mitra strategis;
  - c. metode lain yang lazim berlaku di dunia keuangan.
- (2) Dalam jumlah tertentu yang ditetapkan Menteri, sebagian dari saham BUMN yang akan dijual ditawarkan kepada karyawan, Direksi dan Komisaris BUMN yang bersangkutan.
- (3) Dalam jumlah tertentu yang ditetapkan Menteri, sebagian dari saham BUMN yang akan dijual ditawarkan kepada Pemerintah Daerah dan atau badan usaha milik daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Tata cara serta prosedur penawaran dan penjualan saham BUMN kepada Pemerintah Daerah akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

## **Pasal 5**

Pemilihan cara privatisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatas dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 7, 8 dan 9 Keputusan ini.

## **Pasal 6**

- (1) Privatisasi BUMN dengan cara penjualan saham baru kepada masyarakat melalui penawaran umum digunakan apabila BUMN yang bersangkutan :
  - a. membutuhkan tambahan modal untuk meningkatkan perputaran arus dana, modal kerja dan modal investasi; dan atau
  - b. mempunyai prospek usaha yang kuat atau mempunyai potensi untuk berkembang; dan atau
  - c. telah memenuhi persyaratan Pasar Modal.
- (2) Privatisasi dengan cara penjualan saham milik Negara Republik Indonesia kepada masyarakat melalui penawaran umum digunakan apabila :
  - a. berdasarkan hasil kajian teknis, privatisasi dengan cara tersebut adalah yang terbaik;
  - b. Negara membutuhkan dana untuk keperluan APBN;
- (3) Privatisasi BUMN dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku di pasar modal, sedangkan pedoman kriteria evaluasi dan pedoman lainnya mengikuti prosedur sebagaimana pada Lampiran I A Keputusan ini.

## **Pasal 7**

- (1) Privatisasi BUMN dengan cara penjualan saham secara langsung kepada Mitra Strategis digunakan apabila BUMN yang bersangkutan membutuhkan:
  - a. modal tambahan untuk pengembangan usaha; dan atau

- b. teknologi baru atau keahlian manajemen untuk BUMN; dan atau
  - c. jaringan pemasaran yang baru atau lebih luas; dan atau
  - d. dalam rangka peningkatan efisiensi dan pelayanan masyarakat; dan atau
  - e. membutuhkan dana bagi keperluan APBN; dan atau
  - f. berdasarkan hasil kajian teknis, privatisasi dengan cara tersebut adalah yang terbaik;
- (2) Privatisasi BUMN dengan cara penjualan saham secara langsung kepada Mitra Strategis dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, sedangkan pedoman kriteria evaluasi dan pedoman lainnya mengikuti Lampiran II A.

#### **Pasal 8**

- (1) Saham Negara Republik Indonesia pada BUMN tertentu, baik sebagian besar atau seluruhnya, dapat dijual kepada karyawan dan atau Direksi BUMN yang bersangkutan apabila BUMN yang bersangkutan:
- a. memiliki bidang usaha dimana Negara tidak perlu lagi turut serta dalam bidang usaha tersebut;
  - b. memiliki aset utama berupa sumber daya manusia yang berkualitas;
  - c. relatif kecil dan hasil dari penjualan saham tidak mampu menghasilkan pemasukan dana yang berarti;
  - d. memiliki prospek usaha yang memadai dan membukukan keuntungan walaupun marjinal.
- (2) Penjualan saham kepada karyawan dan atau Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, sedangkan kriteria evaluasi dan prosedur lainnya mengikuti Lampiran III A.

#### **Pasal 9**

- (1) Selain privatisasi sebagaimana tersebut dalam pasal 4, BUMN dilikuidasi apabila :
- a. tidak ada prospek keuangan dan usaha; dan atau
  - b. tidak mempunyai nilai tambah; dan atau
  - c. tidak menarik bagi investor; dan atau
  - d. adanya keterbatasan akan sumber daya manusia yang berkualitas; dan atau
  - e. bidang usaha BUMN tersebut kompetitif sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pelayanan masyarakat.
- (2) Likuidasi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini, sedangkan pedoman kriteria evaluasi dan pedoman lainnya mengikuti Lampiran IV A.

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk setiap privatisasi BUMN, Menteri dapat membentuk Tim Kerja Privatisasi yang bertugas membantu pelaksanaan privatisasi dimaksud.
- (2) Tim Kerja Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sesmeneg BUMN sebagai Ketua dan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi sebagai Wakil Ketua dengan beranggotakan :
- a. Wakil dari jajaran Kantor Menteri Negara BUMN;
  - b. Wakil dari Departemen teknis sebagai regulator dimana BUMN melakukan kegiatan usaha, bila dianggap perlu;
  - c. Wakil dari BUMN yang akan diprivatisasi.

- (3) Tim Kerja Privatisasi mempersiapkan dan melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan privatisasi BUMN yang akan diprivatisasi.
- (4) Semua pihak yang terlibat dalam proses privatisasi wajib menjaga kerahasiaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mempunyai benturan kepentingan.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap privatisasi BUMN memerlukan keterlibatan lembaga dan atau profesi penunjang serta profesi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Lembaga dan atau profesi penunjang serta profesi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas :
  - a. Penjamin Pelaksana Emisi;
  - b. Akuntan Publik;
  - c. Konsultan Hukum;
  - d. Penilai;
  - e. Notaris;
  - f. Biro Administrasi Efek;
  - g. Penasehat Keuangan;
  - h. Spesialis Industri;
  - i. Hubungan Masyarakat (PR Agency);
  - j. Perusahaan Percetakan.

#### **Pasal 12**

- (1) Direksi BUMN wajib berperan secara aktif dalam pelaksanaan proses privatisasi BUMN yang bersangkutan.
- (2) Direksi BUMN yang bersangkutan melakukan seleksi lembaga dan atau profesi penunjang dan profesi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 bersama-sama dengan Tim Kerja Privatisasi.
- (3) Seleksi dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 5 bakal calon untuk masing-masing lembaga dan atau profesi penunjang dan profesi lainnya guna memperoleh 3 calon yang diajukan kepada Menteri.
- (4) Direksi menetapkan 3 calon pemenang yang memperoleh nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 untuk diajukan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Atas usul Direksi pada ayat (4) diatas, Menteri menetapkan 1 (satu) calon terpilih sebagai pemenang.

#### **Pasal 13**

- (1) Lembaga dan atau profesi penunjang dan profesi lainnya sebagaimana pasal 11 ayat (2) kecuali Penasihat Keuangan, Spesialis Industri, PR Agency dan Perusahaan Percetakan harus terdaftar pada BAPEPAM untuk dapat terlibat dalam proses privatisasi BUMN.
- (2) Penasihat Keuangan dilarang merangkap atau memiliki hubungan kepentingan komersial yang dapat mengganggu pengambilan keputusan profesionalnya dengan:
  - a. Penjamin Pelaksana Emisi dan perantara pedagang efek dalam hal privatisasi dilakukan dengan cara Penawaran Umum;
  - b. Mitra Strategis atau Perantaranya dalam hal privatisasi dilakukan dengan cara penjualan saham kepada Mitra Strategis.

- (3) Spesialis Industri harus mempunyai keahlian teknis dalam bidang usaha BUMN yang bersangkutan yang dibuktikan dengan sertifikat atau pengalaman yang telah mendapatkan pengakuan untuk dapat terlibat dalam proses privatisasi BUMN.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga dan atau profesi penunjang wajib :
  - a. melakukan tugasnya hanya untuk kepentingan pemegang saham BUMN dan BUMN yang bersangkutan;
  - b. menjaga kerahasiaan segala informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya yang dituangkan dalam pernyataan tertulis;
  - c. menggunakan informasi tersebut hanya untuk pelaksanaan tugasnya dalam proses privatisasi BUMN yang bersangkutan dan tidak menggunakannya untuk kepentingan lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga dan atau profesi penunjang dilarang untuk memberikan jasa profesi atau mempunyai hubungan afiliasi dengan Mitra Strategis serta lembaga dan atau profesi penunjang lainnya.

#### **Pasal 15**

- (1) Lembaga dan atau profesi penunjang dengan bantuan BUMN yang bersangkutan melakukan penelaahan dan pengkajian (*due diligence*) perusahaan sesuai dengan bidang profesinya masing-masing.
- (2) Berdasarkan hasil penelaahan dan pengkajian, lembaga dan atau profesi penunjang sebagaimana ayat (1) di atas melakukan hal-hal antara lain:
  - a. menyusun proyeksi keuangan, penilaian perusahaan dan usulan struktur penjualan serta jumlah saham yang akan dijual;
  - b. menyusun persyaratan dan identifikasi calon mitra strategis;
  - c. menyiapkan memorandum informasi dan atau prospektus;
  - d. menyusun seluruh dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. membantu dalam melakukan negosiasi dengan calon mitra strategis.

#### **Pasal 16**

Dalam hal penjualan saham BUMN dilakukan dengan cara kombinasi antara penjualan saham kepada masyarakat melalui penawaran umum dan penjualan saham secara langsung kepada mitra strategis dalam waktu yang bersamaan, maka pelaksanaannya mengikuti ketentuan masing-masing cara privatisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Keputusan ini dengan ketentuan bahwa untuk tugas-tugas yang sama dilakukan oleh 1 (satu) Lembaga/Profesi Penunjang.

#### **Pasal 17**

- (1) Penjualan saham milik Negara RI pada Perseroan Terbatas yang sahamnya kurang dari 51% dimiliki oleh Negara RI mengacu kepada ketentuan RUPS BUMN yang bersangkutan, Anggaran Dasar dan Perjanjian Pemegang Saham dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang diatur pada Keputusan ini.
- (2) Penjualan saham Perseroan Terbatas dimana BUMN memiliki saham paling sedikit sebesar 51% mengacu kepada ketentuan RUPS BUMN yang bersangkutan, Anggaran dasar dan Perjanjian Pemegang Saham dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang diatur pada Keputusan ini.
- (3) Penjualan saham milik Negara RI pada BUMN Terbuka berpedoman pada prinsip-prinsip dan ketentuan Pasar Modal yang berlaku.

**Pasal 18**

Menteri dapat membatalkan atau menunda penjualan saham BUMN atau mengubah metode penjualan saham BUMN apabila situasi dan kondisi ekonomi, politik, keamanan dan atau Pasar Modal ternyata tidak menguntungkan dilakukannya penjualan saham sesuai dengan waktu dan metode penjualan saham yang ditetapkan sebelumnya.

**Pasal 19**

Informasi mengenai program privatisasi BUMN hanya dapat dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan Direksi BUMN yang bersangkutan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Menteri.

**Pasal 20**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Desember 2001  
**MENTERI NEGARA**  
**BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd

**LAKSAMANA SUKARDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Sekretaris Menteri Negara BUMN**

ttd dan cap

**Bacelius Ruru**  
**NIP 060043093**

**KEMENTERIAN**  
**BADAN USAHA MILIK NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BUMN**  
**NOMOR :**  
**TANGGAL :**

**1. PROSEDUR PERSIAPAN PRIVATISASI MELALUI PENAWARAN UMUM**

- 1.1. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi melakukan kajian mengenai BUMN yang layak untuk dimasukkan dalam program privatisasi berdasarkan kajian internal, usulan dari BUMN dan atau pihak lain, kemudian diajukan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- 1.2. Menteri menetapkan BUMN yang akan dimasukkan dalam program privatisasi sekaligus metode pelaksanaan privatisasinya.
- 1.3. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi mengajukan konsep surat pemberitahuan mengenai persiapan privatisasi kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.
- 1.4. Menteri menerbitkan surat pemberitahuan mengenai persiapan privatisasi untuk disampaikan kepada BUMN yang bersangkutan.
- 1.5. Rencana privatisasi BUMN ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, baik sebelum maupun sesudah ditetapkan oleh Menteri.
- 1.6. Menteri membentuk Tim Kerja Privatisasi (Tim Kerja) terhadap BUMN yang akan diprivatisasi.
- 1.7. Jika terdapat permasalahan yang timbul dalam proses privatisasi BUMN, Menteri akan melaporkan kepada Tim Kebijakan Privatisasi untuk mendapatkan keputusan.
- 1.8. Tim Kerja mempersiapkan kerangka acuan kerja sebagai pedoman BUMN dalam melaksanakan pemilihan profesi penunjang dan profesi lainnya.
- 1.9. Tim Kerja melakukan persiapan pemilihan lembaga/profesi penunjang dan profesi lainnya berdasarkan kerangka acuan kerja yang disiapkan oleh Tim Kerja.
- 1.10. Tim Kerja dan Direksi BUMN, melakukan seleksi terhadap Lembaga/profesi penunjang dan Profesi Lainnya dengan merujuk pada kerangka acuan yang dikeluarkan oleh Tim Kerja serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Jika profesi lainnya seperti Spesialis Industri dan atau konsultan Hukum diperlukan pada langkah-langkah sebelumnya, maka proses seleksi dan penunjukannya harus dilakukan terlebih dahulu. Hasil seleksi tersebut disampaikan Direksi BUMN yang bersangkutan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- 1.11. Menteri memberikan persetujuan penunjukkan Lembaga/profesi penunjang dan profesi lainnya.
- 1.12. Pemegang Saham menyampaikan kepada masyarakat dan mengumumkan rencana privatisasi BUMN yang bersangkutan melalui konferensi pers.

**2. KEGIATAN PERSIAPAN PENAWARAN UMUM**

- 2.1. Akuntan, Penjamin Pelaksana Emisi, Spesialis Industri (apabila diperlukan) dengan dibantu BUMN yang bersangkutan melakukan pengkajian menyeluruh atas laporan keuangan termasuk masalah-masalah keuangan penting dan pengkajian atas aset perusahaan. Hasil kajian didiskusikan dengan Tim Kerja.
- 2.2. Penjamin Pelaksana Emisi, Akuntan dan Konsultan Hukum bersama Tim Kerja Privatisasi dan BUMN, melakukan pengkajian atas isu Corporate Governance yang relevan dengan persiapan prospektus dan operasi BUMN setelah privatisasi.
- 2.3. Tim Kerja bersama-sama Penjamin Pelaksana Emisi serta apabila diperlukan bersama-sama dengan Konsultan Hukum, Akuntan dan profesi lainnya serta BUMN, menetapkan kondisi-kondisi untuk kelanjutan regulasi atau peran pengawasan Pemerintah.



- 2.4. Penjamin Pelaksana Emisi, Akuntan, Konsultan Hukum dan Penilai menyiapkan laporan pengkajian menyeluruh (due diligence) dan penaksiran nilai perusahaan. Apabila diperlukan mendiskusikannya dengan Tim Kerja dan BUMN yang bersangkutan.
  - 2.5. Penjamin Pelaksana Emisi BUMN dan Penasehat Keuangan (jika ada), melakukan persiapan struktur kepemilikan saham dan struktur keuangan yang baru, serta merevisi penaksiran nilai perusahaan, kemudian menyerahkannya kepada Tim Kerja.
  - 2.6. Tim Kerja dan BUMN, melakukan pengkajian secara menyeluruh atas skema kepemilikan saham untuk karyawan.
  - 2.7. BUMN dengan bantuan Notaris dan Konsultan Hukum menyiapkan segala perjanjian yang berkaitan dengan penawaran umum saham.
  - 2.8. BUMN bersama Penjamin Pelaksana Emisi menyiapkan pernyataan pendaftaran kepada BAPEPAM.
  - 2.9. BUMN menginformasikan kepada Bursa Efek yang dituju, mengenai rencana pencatatan (listing) dan perkiraan waktunya.
  - 2.10. BUMN bersama Penjamin Pelaksana Emisi dan Lembaga/profesi penunjang Pasar Modal lainnya mempersiapkan prospektus.
  - 2.11. PR *Agency* (jika ada) menyampaikan program sosialisasi dan mulai memberikan pelatihan terhadap manajemen BUMN untuk melaksanakan Roadshows, sosialisasi, presentasi dan lain-lain.
  - 2.12. BUMN bersama Penjamin Pelaksana Emisi menyusun jadwal penawaran umum secara keseluruhan dan menyampaikannya kepada Tim Kerja.
3. PROSEDUR PENYAMPAIAN PERNYATAAN PENDAFTARAN DAN PERSIAPAN PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK
- 3.1. Penjamin Pelaksana Emisi bersama BUMN dan Lembaga/profesi penunjang lainnya melakukan kajian akhir terhadap kesiapan pernyataan pendaftaran yang akan disampaikan ke BAPEPAM dan atau Otoritas Pasar Modal Luar Negeri lainnya.
  - 3.2. BUMN menandatangani kontrak pendahuluan pencatatan saham dengan Bursa Efek.
  - 3.3. BUMN menyampaikan pernyataan pendaftaran ke BAPEPAM dan atau Otoritas Pasar Modal Luar Negeri lainnya.
  - 3.4. Pemegang Saham didampingi oleh BUMN dan Penjamin Pelaksana Emisi menyampaikan kepada masyarakat dan mengumumkan rencana privatisasi BUMN yang bersangkutan melalui konferensi pers.
4. PROSEDUR PEMASARAN DAN PENETAPAN HARGA
- 4.1. Penjamin Pelaksana Emisi dan BUMN menyusun jadwal roadshows dan menentukan Investor potensial yang akan dikunjunginya.
  - 4.2. Penjamin Pelaksana Emisi bersama BUMN menyiapkan materi presentasi yang akan disampaikan kepada para investor potensial.
  - 4.3. Penjamin Pelaksana Emisi bersama Tim Kerja dan BUMN menetapkan kisaran harga penawaran saham sesuai dengan parameter harga saham yang disetujui bersama dan Tim Kerja melalui Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi mengajukannya kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
  - 4.4. BUMN bersama Penjamin Pelaksana Emisi melakukan presentasi kepada para investor potensial.

- 4.5. Penjamin Pelaksana Emisi melakukan proses pencatatan pemesanan saham yang dilakukan para investor potensial (bookbuilding process) dan melaporkan hasilnya kepada Tim Kerja dan BUMN.
- 4.6. Tim Kerja bersama dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan BUMN menetapkan dan mengusulkan penawaran harga saham final dan selanjutnya Tim Kerja melalui Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi menyampaikannya kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.
- 4.7. Tim Kerja menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah tentang perubahan penyertaan modal Negara RI pada BUMN, kemudian melalui Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi mengajukannya kepada Menteri untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya Menteri Keuangan menyampaikan kepada Presiden RI guna mendapatkan persetujuan.
- 4.8. Penjamin Pelaksana Emisi menyusun sindikasi penjaminan emisi dan melaporkan hasilnya kepada Tim Kerja dan BUMN.
- 4.9. Perjanjian Penjaminan Emisi saham ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam penawaran umum saham.
- 4.10. BUMN bersama penjamin pelaksana Emisi dan Lembaga/profesi penunjang lainnya menyiapkan prospektus final dari informasi lainnya yang diperlukan oleh BAPEPAM dan atau Otoritas Pasar Modal Luar Negeri agar pernyataan pendaftaran memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM dan atau Otoritas Pasar Modal Luar Negeri.
- 4.11. BUMN dengan bantuan Penjamin Pelaksana Emisi menerbitkan prospektus ringkas di surat kabar sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
- 4.12. Penjamin Pelaksana Emisi dan sindikasi penjaminan emisi melaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku.
- 4.13. Penjamin Pelaksana Emisi melakukan penjatahan saham sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku.
- 4.14. Penjamin Pelaksana Emisi melaksanakan pembayaran saham yang ditawarkan kepada pihak yang menjual saham, yaitu Pemerintah dan atau BUMN sesuai dengan perjanjian penjaminan emisi.
- 4.15. Penjamin Pelaksana Emisi dan BUMN melaporkan hasil penjatahan kepada BAPEPAM dan atau Otoritas Pasar Modal Luar Negeri dan pihak lain sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku.
- 4.16. BUMN mencatatkan sahamnya di Bursa Efek yang ditentukan.
- 4.17. Jika diperlukan Pemegang Saham bersama BUMN dan Penjamin Pelaksanaan Emisi menyampaikan kepada masyarakat dan mengumumkan hasil penawaran umum saham BUMN yang bersangkutan melalui konferensi pers.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 27 Nopember 2001

**MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd

**LAKSAMANA SUKARDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Sekretaris Menteri Negara BUMN**

ttd dan cap

**Bacelius Ruru**  
**NIP 060043093**



**KEMENTERIAN**  
**BADAN USAHA MILIK NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

## LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BUMN

NOMOR :

TANGGAL :

### 1. PROSEDUR PERSIAPAN PRIVATISASI MELALUI MITRA STRATEGIS

- 1.1 Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi melakukan kajian mengenai BUMN yang layak untuk dimasukkan dalam program privatisasi berdasarkan kajian internal, usulan dari BUMN dan atau pihak lain, kemudian diajukan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- 1.2 Menteri menetapkan BUMN yang akan dimasukkan dalam program privatisasi sekaligus metode pelaksanaan privatisasinya.
- 1.3 Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi mengajukan konsep surat pemberitahuan mengenai persiapan privatisasi kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.
- 1.4 Menteri menerbitkan surat pemberitahuan mengenai persiapan privatisasi untuk disampaikan kepada BUMN yang bersangkutan.
- 1.5 Program privatisasi BUMN ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, baik sebelum maupun sesudah ditetapkan oleh Menteri.
- 1.6 Menteri membentuk Tim Kerja Privatisasi (Tim Kerja) terhadap BUMN yang akan diprivatisasi.
- 1.7 Jika terdapat permasalahan yang timbul dalam proses privatisasi BUMN, Menteri akan melaporkan kepada Tim Kebijakan Privatisasi untuk mendapatkan keputusan.
- 1.8 Tim Kerja mempersiapkan kerangka acuan kerja sebagai pedoman BUMN dalam melaksanakan pemilihan profesi penunjang dan profesi lainnya.
- 1.9 Tim Kerja melakukan persiapan pemilihan lembaga/profesi penunjang dan profesi lainnya berdasarkan kerangka acuan kerja yang disiapkan oleh Tim Kerja.
- 1.10 Tim Kerja dan Direksi BUMN, melakukan seleksi terhadap Lembaga/profesi penunjang dan Profesi Lainnya dengan merujuk pada kerangka acuan yang dikeluarkan oleh Tim Kerja serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Jika profesi lainnya seperti Spesialis Industri dan atau konsultan Hukum diperlukan pada langkah-langkah sebelumnya, maka proses seleksi dan penunjukkannya harus dilakukan terlebih dahulu. Hasil seleksi tersebut disampaikan Direksi BUMN yang bersangkutan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- 1.11 Menteri memberikan persetujuan penunjukkan Lembaga/profesi penunjang dan profesi lainnya.

### 3. PROSEDUR PRA-KUALIFIKASI ATAS CALON MITRA STRATEGIS

- 3.1. Tim Kerja dengan dibantu oleh Penasehat Keuangan menerima dokumen pra-kualifikasi dan meregistrasikannya dalam daftar calon mitra strategis.
- 3.2. Tim Kerja bersama-sama dengan Penasehat Keuangan, Akuntan dan Konsultan Hukum melakukan finalisasi atas pembuatan *Information Memorandum* dan pembuatan *Confidentiality Letter (Agreement)*.
- 3.3. Peserta tender yang lolos babak pra-kualifikasi harus menandatangani *Confidentiality Agreement* sebelum dapat menerima *Information Memorandum*.
- 3.4. Peserta tender diminta untuk memasukkan *Preliminary Bid* yang berisi :
  - a. Identitas peserta tender yang lolos pra-kualifikasi;
  - b. Indikasi nilai penawaran;

- c. Cara pendanaan, termasuk pernyataan dari masing-masing anggota konsorsium jika peserta tender adalah suatu konsorsium;
  - d. Kesiapan untuk melakukan *due diligence*
- 3.5 Tim Kerja dengan dibantu oleh Penasehat Keuangan dan Konsultan Hukum melakukan evaluasi dokumen *Preliminary Bid* yang diajukan peserta tender.
- 3.6 BUMN, Penasehat keuangan dan Konsultan Hukum menyelesaikan persiapan *data room* dan rencana kunjungan ke perusahaan/lapangan untuk peserta terpilih (*short listed bidders*).
- 3.7 Tim Kerja dibantu oleh Penasehat Keuangan dan Konsultan Hukum mempersiapkan pernyataan kerahasiaan (*Confidentiality Agreement*) yang akan ditandatangani oleh calon mitra strategis terpilih. Pernyataan kerahasiaan mensyaratkan bahwa setiap calon mitra strategis akan menjaga kerahasiaan atas undangan tender, informasi di *data room*, rencana dan hasil kunjungan ke perusahaan serta hasil-hasil diskusi/rapat.
- 3.8 Tim Kerja dibantu oleh Penasehat Keuangan menyetujui dan menetapkan calon mitra strategis terpilih dan mendaftarkannya dalam daftar peserta terpilih serta melaporkannya kepada Menteri.
- 3.9 Tim Kerja dibantu oleh Penasehat Keuangan mengundang para calon mitra strategis terpilih untuk menandatangani pernyataan kerahasiaan.
4. KEGIATAN PERSIAPAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN TENDER
- 4.1. Calon mitra strategis diwajibkan membayar *entry fee (fee)* yang dikumpulkan oleh BUMN untuk biaya antara lain, administrasi, pengadaan *data room*, foto copy dan pengorganisasian *due diligence*.
- 4.2. Calon mitra strategis melakukan pengkajian menyeluruh (*due diligence*) atas data dan informasi di *data room* dan kunjungan ke perusahaan/lapangan di mana BUMN beroperasi. Tim Kerja, BUMN dan Penasehat Keuangan apabila diperlukan dapat mendampingi calon mitra strategis.
- 4.3. Tim Kerja dengan dibantu oleh Penasehat Keuangan dan Konsultan Hukum menyelesaikan dokumen-dokumen tender yang akan diserahkan kepada calon mitra strategis. Dokumen-dokumen ini harus meliputi konsep kontrak penjualan dan persyaratan untuk membuat rencana bisnis terinci oleh calon mitra strategis. Semua informasi dalam dokumen tender termasuk rencana bisnis akan mengikat dan menjadi bagian dari kontrak.
- 4.4. Tim Kerja dengan dibantu oleh Penasehat Keuangan menyelesaikan kriteria evaluasi tender. Jika diperlukan Spesialis Industri dapat terlibat dalam proses yang menyangkut aspek teknis.
- 4.5. Tim Kerja dibantu Penasehat Keuangan dan Konsultan Hukum menetapkan tatacara pembukaan dokumen tender.
- 4.6. Tim Kerja dibantu dan didampingi Penasehat Keuangan dan Konsultan Hukum menyampaikan dokumen tender kepada calon mitra strategis.
- 4.7. Tim Kerja dibantu Penasehat Keuangan melakukan pengkajian secara rinci atas dokumen tender bersama calon mitra strategis, yang umumnya meliputi kegiatan-kegiatan diskusi dan pembahasan atas pertanyaan dan jawaban bagi semua calon mitra strategis, juga kemungkinan untuk menerima masukan dari calon mitra strategis ke dalam konsep kontrak penjualan.
5. KEGIATAN EVALUASI PENAWARAN DAN PENETAPAN PEMENANG TENDER
- 5.1. Calon mitra strategis yang akan memasukkan dokumen tender harus pula memasukkan sejumlah dana ke suatu *Escrow Account* yang dibuat bersama antara BUMN dan calon mitra strategis.

- 5.2. Tim Kerja didampingi Penasehat Keuangan menerima dokumen tender secara lengkap, termasuk harga penawaran dan rencana bisnis.
- 5.3. Tim Kerja dibantu oleh Penasihat Keuangan, Konsultan Hukum dan apabila diperlukan bersama Spesialis Industri, melakukan evaluasi dokumen tender dan menetapkan calon mitra strategis terbaik berdasarkan pada pertimbangan harga dan rencana bisnis.
- 5.4. Tim Kerja dibantu Penasehat Keuangan dan Konsultan Hukum mengundang calon mitra strategis terbaik untuk melakukan negosiasi dan mencapai kesepakatan mengenai kontrak jual beli saham dan kontrak-kontrak lainnya yang diperlukan.
- 5.5. Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka Tim Kerja dapat menolak calon mitra strategis terbaik dan memilih calon mitra strategis terbaik kedua untuk mencapai kesepakatan sesuai dengan butir 5.4. di atas.
- 5.6. Tim Kerja dengan dibantu oleh Penasehat Keuangan apabila tercapai kesepakatan sebagaimana butir 5.4 atau butir 5.5. menetapkan pemenang tender dan kemudian mengajukannya kepada Menteri melalui Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi untuk mendapatkan persetujuan.
- 5.7. Menteri memberikan persetujuan akhir atas konsep kontrak penjualan.
- 5.8. Tim Kerja dibantu Konsultan Hukum dan Penasehat Keuangan mengundang mitra strategis terpilih untuk melakukan penandatanganan kontrak dengan Menteri.
- 5.9. Tim Kerja mempersiapkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan penyertaan modal Negara RI di BUMN, kemudian melalui Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi mengajukannya kepada Menteri untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya Menteri Keuangan menyampaikan kepada Presiden RI guna mendapatkan persetujuan.
- 5.10. Menteri dan mitra strategis sebagai pemegang saham baru melaksanakan konferensi pers. Penasihat Keuangan dapat membantu proses ini apabila diperlukan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 27 Nopember 2001

**MENTERI NEGARA**  
**BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd

**LAKSAMANA SUKARDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Sekretaris Menteri Negara BUMN**

ttd dan cap

**Bacelius Ruru**  
**NIP 060043093**

### **LAMPIRAN III SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BUMN**

**NOMOR :**

**TANGGAL :**

#### **1. PROSEDUR PERSIAPAN PRIVATISASI MELALUI PENJUALAN KEPADA KARYAWAN DAN ATAU MANAJEMEN**

- 1.1 Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi melakukan kajian terhadap BUMN yang layak untuk dimasukkan dalam program privatisasi berdasarkan kajian internal, usulan dari BUMN dan atau pihak lain, kemudian diajukan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuannya.
- 1.2 Menteri menetapkan BUMN yang akan dimasukkan dalam program privatisasi sekaligus metode pelaksanaan privatisasinya.
- 1.3 Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi mengajukan konsep surat pemberitahuan mengenai persiapan privatisasi kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.
- 1.4 Menteri menerbitkan surat pemberitahuan mengenai persiapan privatisasi untuk disampaikan kepada BUMN yang bersangkutan.
- 1.5 Rencana privatisasi BUMN ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, baik sebelum maupun sesudah ditetapkan oleh Menteri.
- 1.6 Menteri membentuk Tim Kerja Privatisasi (Tim Kerja) terhadap BUMN yang akan diprivatisasi.
- 1.7 Jika terdapat permasalahan yang timbul dalam proses privatisasi BUMN, Menteri akan melaporkan kepada Tim Kebijakan Privatisasi untuk mendapatkan keputusan.
- 1.8 Tim Kerja mempersiapkan Kerangka Acuan Kerja sebagai pedoman BUMN dalam melaksanakan pemilihan profesi penunjang dan profesi lainnya.
- 1.9 Tim Kerja melakukan persiapan pemilihan lembaga/profesi penunjang dan proses lainnya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja yang disiapkan oleh Tim Kerja.
- 1.10 Tim Kerja melakukan seleksi terhadap lembaga/profesi penunjang dan profesi lainnya dengan merujuk pada Kerangka Acuan yang dikeluarkan oleh Tim Kerja serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Hasil seleksi tersebut disampaikan Direksi BUMN yang bersangkutan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- 1.11 Menteri memberikan persetujuan penunjukkan Lembaga/Profesi Penunjang dan Profesi lainnya.
- 1.12 Menteri memberikan persetujuan mengenai metode Penjualan Kepada Karyawan, struktur kepemilikan saham serta penunjukan Lembaga Profesi penunjang dan profesi lainnya yang diperlukan.
- 1.13 Tim Kerja dapat menerima pernyataan berminat secara “unconsolidated” dari Tim yang dibentuk manajemen dan karyawan BUMN yang bersangkutan untuk melaksanakan proses privatisasi dimaksud (Tim EBO).
- 1.14 Pemegang Saham menyampaikan kepada masyarakat dan mengumumkan rencana privatisasi BUMN yang bersangkutan melalui konferensi pers.

#### **2. PROSEDUR PERSIAPAN PENJUALAN KEPADA KARYAWAN DAN MANAJEMEN**

- 2.1 BUMN membentuk Tim EBO dan dibantu Tim Kerja jika diperlukan.
- 2.2 Tim Kerja dengan bantuan Konsultan Hukum (jika ada) menyiapkan Pernyataan Kerahasiaan dan Kesepakatan Penjualan antara Tim EBO dan Pemerintah. Pernyataan Kerahasiaan ini mengikat tim EBO dan setiap anggota EBO secara bersama-sama dan

sendiri-sendiri untuk menjaga kerahasiaan semua hasil diskusi mengenai potensi penjualan. Kesepakatan Penjualan mengatur mengenai syarat-syarat penjualan.

- 2.3 Tim Kerja bersama Tim EBO dengan dibantu Konsultan Hukum (jika ada) melakukan penandatanganan Pernyataan Kerahasiaan dan Kesepakatan Penjualan.
- 2.4 Tim EBO membuat prediksi penawaran dan posisi keuangan awal.
- 2.5 Tim Kerja dengan dibantu oleh Penasehat Keuangan (jika ada) dan Akuntan melakukan kajian atas prediksi penjualan dan keuangan.
- 2.6 Tim Kerja dengan dibantu oleh Penasehat Keuangan (jika ada), Akuntan dan Spesialis Industri (jika ada) melakukan penilaian terhadap BUMN, dengan mempertimbangkan proyeksi keuangan dan kajian secara menyeluruh atas BUMN. Penilaian BUMN ini merupakan rahasia Pemerintah.
- 2.7 Tim Kerja dengan dibantu oleh Penasehat Keuangan (jika ada), mengkaji bantuan Pemerintah (jika ada) yang dapat dibenarkan untuk mendukung BUMN setelah diprivatisasi.
- 2.8 Tim Kerja dibantu oleh Konsultan Hukum (jika ada), mempersiapkan konsep kontrak penjualan. Termasuk dalam konsep kontrak adalah permintaan Pemerintah kepada Tim EBO untuk mempersiapkan dan menyerahkan proposal yang mencakup rencana pembelian.
- 2.9 Tim Kerja dibantu Konsultan Hukum (jika ada), mempersiapkan konsep persyaratan-persyaratan tentang kontrol Pemerintah terhadap BUMN setelah diprivatisasi untuk disampaikan kepada Menteri melalui Deputi Restrukturisasi dan Privatisasi. Jika dipandang perlu Deputi Privatisasi Restrukturisasi dan melakukan konsultasi dengan instansi Pemerintah terkait.
- 2.10 Tim Kerja meminta proposal lengkap dari Tim EBO pada tanggal yang ditetapkan.

### 3. PROSEDUR RENCANA KERJA DAN PENUTUPAN TRANSAKSI PENJUALAN

- 3.1. Tim EBO mempersiapkan rencana bisnis terinci dan menyerahkannya kepada Tim Kerja pada tanggal yang ditetapkan.
- 3.2. Tim Kerja dengan dibantu Penasehat Keuangan (jika ada) melakukan kajian terhadap Rencana Bisnis. Rencana Bisnis menjadi sarana dasar untuk menilai kemampuan Tim EBO dalam menjalankan perusahaan secara independen setelah diprivatisasi tanpa bantuan lebih lanjut dari Pemerintah.
- 3.3. Tim Kerja dan Tim EBO melakukan pengkajian atas pembayaran saham yang diusulkan dalam proposal Rencana Penjualan saham.
- 3.4. Menteri berdasarkan masukan dari Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi menetapkan kontrol Pemerintah terhadap BUMN yang telah diprivatisasi jika dianggap perlu.
- 3.5. Tim Kerja menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai penjualan saham milik Negara RI di BUMN yang bersangkutan, kemudian melalui Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi mengajukannya kepada Menteri untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya Menteri Keuangan menyampaikan kepada Presiden RI guna mendapatkan persetujuan.
- 3.6. Menteri bersama Tim EBO melakukan penandatanganan kontrak penjualan saham.
- 3.7. Menteri dan Pemegang Saham Baru dengan didampingi penasehat keuangan (jika ada) dan penasehat lainnya yang diperlukan melakukan penjelasan kepada masyarakat melalui konferensi pers.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 27 Nopember 2001

**MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd

**LAKSAMANA SUKARDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Sekretaris Menteri Negara BUMN**

ttd dan cap

**Bacelius Ruru  
NIP 060043093**



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

## LAMPIRAN IV SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BUMN

NOMOR :

TANGGAL :

### 1. PROSEDUR PERSIAPAN LIKUIDASI

- 1.1. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi melakukan kajian mengenai BUMN yang dapat dilikuidasi berdasarkan kajian internal, usulan dari BUMN dan atau pihak lain, kemudian diajukan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- 1.2. Menteri menetapkan BUMN yang akan dilikuidasi.
- 1.3. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi mengajukan konsep surat persetujuan prinsip likuidasi kepada Menteri guna mendapatkan persetujuan, untuk disampaikan kepada masing-masing BUMN yang akan dilikuidasi.
- 1.4. Menteri menerbitkan surat persetujuan prinsip likuidasi.
- 1.5. Menteri membentuk Tim Kerja Privatisasi (Tim Kerja) terhadap BUMN yang akan diprivatisasi.
- 1.6. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi mengkoordinasikan rencana likuidasi BUMN dengan instansi pemerintah lain yang terkait.
- 1.7. Tim Kerja melakukan penilaian awal dan mengidentifikasi atas hak-hak serta kewajiban-kewajiban BUMN maupun biaya pembubarannya termasuk identifikasi aset.
- 1.8. Dalam hal likuidasi BUMN akan dilakukan oleh Likuidator Independen, maka Tim Kerja menerbitkan dokumen tender untuk menunjuk likuidator independen termasuk kondisi dalam kontrak perjanjian yang diusulkan dan perlindungan hukum profesional (*indemnity*). Semua calon likuidator harus menandatangani Perjanjian kerahasiaan (*Confidentiality Agreement*).
- 1.9. Dalam hal likuidasi BUMN akan dilakukan bukan oleh likuidator sebagaimana dimaksud butir 1.8. maka likuidator tersebut langsung ditetapkan oleh Menteri.

### 2. PROSEDUR PERSIAPAN LIKUIDASI OLEH LIKUIDATOR INDEPENDEN

- 2.1. Tim Kerja menerima dokumen (proposal) dari calon likuidator yang potensial dan menyelesaikan evaluasi penawaran.
- 2.2. Tim Kerja menyeleksi dan menetapkan calon likuidator kemudian melalui Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi diajukan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- 2.3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa membubarkan dan melikuidasi BUMN dan secara formal menunjuk likuidator.
- 2.4. Menteri menandatangani kontrak perjanjian dengan likuidator, setelah mempertimbangkan masukan dari Tim Kerja.
- 2.5. Likuidator melakukan inventarisasi aset, mengidentifikasi dan mengamankannya, dengan diawasi Tim Kerja.
- 2.6. Likuidator wajib mendaftarkan pembubaran perusahaan dalam waktu 30 hari setelah RUPSLB dalam daftar perusahaan, mengumumkan pembubaran perusahaan di dalam Berita Negara, mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian nasional.
- 2.7. Likuidator mengumumkan pembubaran perusahaan melalui surat tercatat kepada semua kreditor BUMN dan pihak-pihak terkait lainnya.
- 2.8. Tim Kerja menunjuk spesialis SDDM setelah mendapatkan masukan dari likuidator, kemudian mengajukannya kepada Menteri melalui Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi untuk mendapatkan persetujuan.
- 2.9. Likuidator membuat Daftar Resmi Kreditor.

- 2.10. Likuidator mengajukan pembatalan izin-izin operasi kepada Menteri dan Badan-badan Pemerintah terkait lainnya, setelah mendiskusikannya dengan Tim Kerja.
  - 2.11. Spesialis SDM menyiapkan syarat-syarat paket kompensasi pelepasan karyawan, setelah mendapatkan masukan dari Likuidator dan Tim Kerja.
  - 2.12. Likuidator menetapkan karyawan yang diperlukan untuk membantu proses likuidasi.
  - 2.13. Likuidator memberitahu program pemutusan hubungan kerja kepada karyawan.
  - 2.14. Likuidator melaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja mengenai Pemutusan Hubungan Kerja.
3. PROSEDUR PENJUALAN ASET DAN PEMBAYARAN KEPADA KREDITOR
    - 3.1. Likuidator dibawah pengawasan Tim Kerja memverivikasi tuntutan kreditor.
    - 3.2. Likuidator memutakhirkan (update) Daftar Resmi Kreditor.
    - 3.3. Likuidator dengan persetujuan Menteri menyiapkan program penjualan aset.
    - 3.4. Balai lelang melakukan penjualan aset dengan pengawasan dari Likuidator.
    - 3.5. Likuidator merekonsiliasikan hasil penjualan aset dan klaim-klaim kreditor, kemudian melaporkannya kepada Tim Kerja.
    - 3.6. Likuidator melakukan pembayaran kepada kreditor (termasuk karyawan).
  4. PROSEDUR PENUTUPAN BUMN
    - 4.1. Likuidator bersama-sama dengan Tim Kerja membuat laporan terakhir.
    - 4.2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui laporan akhir likuidator.
    - 4.3. Likuidator setelah mendiskusikannya dengan Tim Kerja, mendaftarkan hasil akhir likuidasi dalam daftar perusahaan, mengumumkan hasil akhir dalam Berita Negara dan mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian nasional.
    - 4.4. Likuidator menyerahkan salinan Laporan Akhir Likuidator yang telah disetujui kepada Departemen Kehakiman HAM.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 27 Nopember 2001

**MENTERI NEGARA**  
**BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd

**LAKSAMANA SUKARDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Sekretaris Menteri Negara BUMN**

ttd dan cap

**Bacelius Ruru**  
**NIP 060043093**

**LAMPIRAN I A SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BUMN**

**NOMOR :**

**TANGGAL :**

**1. KRITERIA EVALUASI UNTUK PEMILIHAN PENJAMIN PELAKSANA**

- 1.1. Pengalaman institusi yang relevan. Penjamin Pelaksana Emisi yang terpilih harus memiliki pengalaman sebagai Penjamin Pelaksana Emisi efek dan memiliki izin sebagai penjamin emisi dari BAPEPAM. Pengalaman yang relevan termasuk pengalaman dalam transaksi yang sejenis dan pengalaman dalam sektor usaha BUMN yang bersangkutan.
- 1.2. Jaringan Internasional. Penjamin Pelaksana Emisi yang terpilih harus memiliki jaringan internasional dan pengetahuan mengenai pasar, baik domestik, regional maupun internasional serta mempunyai hubungan dengan para investor yang potensial.
- 1.3. Komposisi tim dan pengalaman transaksi. Staf yang akan ditugaskan dalam Tim harus memiliki pengalaman yang sesuai dengan transaksi yang akan dilaksanakan.
- 1.4. Pengalaman di Indonesia, Asia Tenggara dan Internasional. Tim memiliki pengetahuan mengenai kondisi kerja yang relevan dan praktek-praktek pasar di Indonesia, Asia Tenggara dan Internasional.
- 1.5. Posisi Keuangan. Penjamin Pelaksana Emisi terpilih harus memiliki posisi keuangan yang memadai dan jangan sampai mengalami masalah keuangan selama penugasan.
- 1.6. Keberadaan lokal. Sangat penting untuk memiliki keberadaan staf lokal dan staf berbahasa Indonesia. Keberadaan staf berbahasa Indonesia diperlukan untuk mempermudah komunikasi.
- 1.7. Konflik kepentingan. Penjamin Pelaksana Emisi harus membuat pernyataan yang jelas tidak ada penugasan sebagai Penjamin Pelaksana yang sedang dilaksanakan di tingkat Nasional, Regional dan Internasional baik untuk kepentingan pembeli maupun penjual dalam transaksi IPO atau *Strategic Sale* di industri yang sama. Konfirmasi dari penjamin pelaksana bahwa tidak ada anggota tim lokal yang memiliki hubungan dengan anggota Direksi.
- 1.8. Harga. Remunerasi diberikan berdasarkan *success fees*. Cara ini akan dapat meminimalkan pembayaran biaya-biaya sebelum penjualan diselesaikan.
- 1.9. Prosedur Seleksi. Kompetisi terbuka dengan menggunakan kriteria evaluasi tersebut di atas. Kompetisi melalui tender terbuka dengan pra-kualifikasi berdasarkan ketrampilan teknis dan komposisi tim.
- 1.10. Kriteria evaluasi untuk pemilihan Konsultan Hukum, Akuntan, Spesialis Industri dan Penilai pada prinsipnya sama dengan kriteria diatas, kecuali untuk penetapan harga. Harga untuk Konsultan Hukum, Akuntan dan Spesialis Industri ditetapkan secara tetap (*fixed price*).

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 27 Nopember 2001

**MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd

**LAKSAMANA SUKARDI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Sekretaris Menteri Negara BUMN**

ttd dan cap

**Bacelius Ruru  
NIP 060043093**

## LAMPIRAN II A SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BUMN

NOMOR :

TANGGAL :

### 1. KRITERIA EVALUASI UNTUK PEMILIHAN PENASIHAT KEUANGAN

- 1.1. Pengalaman institusi yang relevan. Penasihat Keuangan yang terpilih harus memiliki pengalaman yang relevan termasuk pengalaman dalam transaksi yang sejenis dan pengalaman dalam sektor usaha BUMN yang bersangkutan.
- 1.2. Jaringan Internasional. Penasihat Keuangan yang terpilih harus memiliki jaringan internasional dan pengetahuan mengenai pasar domestik, regional dan internasional serta para peserta calon mitra strategis yang potensial.
- 1.3. Komposisi tim dan pengalaman transaksi. Staf yang akan ditugaskan dalam Tim harus memiliki pengalaman yang sesuai dengan transaksi yang akan dilaksanakan.
- 1.4. Pengalaman di Indonesia, Asia Tenggara dan Internasional. Tim memiliki pengetahuan mengenai kondisi kerja yang relevan dan praktek-praktek pasar di Indonesia, Asia Tenggara dan Internasional.
- 1.5. Posisi Keuangan. Penasihat Keuangan terpilih harus memiliki posisi keuangan yang memadai dan jangan sampai mengalami masalah keuangan selama penugasan.
- 1.6. Keberadaan lokal. Sangat penting untuk memiliki keberadaan staf lokal dan staf berbahasa Indonesia. Keberadaan staf berbahasa Indonesia diperlukan untuk mempermudah komunikasi.
- 1.7. Konflik kepentingan. Penasihat Keuangan harus membuat pernyataan yang jelas tidak ada penugasan yang menyebabkan adanya benturan kepentingan baik di tingkat Nasional, Regional dan Internasional baik untuk kepentingan pembeli maupun penjual dalam transaksi IPO atau *Strategic Sale* di Industri yang sama. Konfirmasi dari Penasihat Keuangan bahwa tidak ada anggota tim lokal yang memiliki hubungan dengan anggota Direksi.
- 1.8. Harga. *Success fees* diberikan berdasarkan prosentasi penjualan. Meminimalkan pembayaran biaya-biaya sebelum penjualan diselesaikan.
- 1.9. Prosedur Seleksi. Kompetisi terbuka dengan menggunakan kriteria evaluasi tersebut diatas. Kompetisi melalui tender terbuka dengan pra-kualifikasi berdasarkan ketrampilan teknis dan komposisi tim.
- 1.10. Kriteria evaluasi untuk pemilihan Konsultan Hukum, Akuntan, Spesialis Industri dan Penilai pada prinsipnya sama dengan kriteria diatas, kecuali untuk penetapan harga. Harga untuk Konsultan Hukum, Akuntan dan Spesialis Industri ditetapkan secara tetap (*fixed price*).

### 2. KRITERIA PRA-KUALIFIKASI (MITRA STRATEGIS)

#### 2.1 Organisasi Peserta Tender

##### 2.1.1 Kepemilikan

Penilaian terhadap struktur kepemilikan perusahaan peserta tender. Penilaian terhadap adanya pengambilalihan kepemilikan peserta tender, termasuk kemungkinan pengambilalihan di masa mendatang

##### 2.1.2 Struktur Manajemen

2.1.2.1. Keahlian manajemen secara umum yang dibuktikan dengan *track record* dalam pencapaian kinerja-kinerja perusahaan terhadap anggaran/target

- 2.1.2.2. Keahlian manajemen teknis di sektor usaha dimana BUMN beroperasi, atau sektor usaha lain yang menunjukkan sinergi dengan operasi BUMN. Keahlian ini dibuktikan dengan laporan kinerja operasional
- 2.1.3. Kemampuan bidang Sumber Daya Manusia
  - 2.1.3.1 Penilaian terhadap pendidikan formal dan profesi
  - 2.1.3.2 Penilaian terhadap pengalaman global/lintas budaya
  - 2.1.3.3 Program-program pelatihan
- 2.1.4. Catatan mengenai perselisihan perburuhan (apabila ada)
- 2.1.5. Laporan Keuangan
  - 2.1.5.1. Analisis neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas (Audited) dan perubahan modal
  - 2.1.5.2. Sumber dana untuk operasional, dana akuisisi dan pengembangan usaha di masa yang akan datang
  - 2.1.5.3. Kebutuhan tambahan modal sekarang untuk akuisisi dan investasi
- 2.2 Pengalaman Peserta Tender
  - 2.2.1 Aspek Teknis dan Teknologi

Penilaian terhadap kemampuan teknis dalam sektor usaha yang relevan. Hal ini diterapkan apabila dianggap perlu
  - 2.2.2 Aspek Komersial
    - 2.2.2.1. Penilaian terhadap luasnya operasi global, termasuk jaringan pemasok, operasional, pemasaran, pengembangan, dan sebagainya
    - 2.2.2.2. Penilaian terhadap pangsa pasar yang dikuasai saat ini dan rencana perkembangannya
    - 2.2.2.3. Penilaian terhadap jaringan distribusi yang dimiliki
    - 2.2.2.4. Penilaian terhadap kemampuan dalam memasarkan dan mendistribusikan produk/jasa yang dihasilkan
    - 2.2.2.5. Kewajiban kontinjensi, untuk tidak melibatkan BUMN (yang akan diakuisisi), apabila terjadi tuntutan/ masalah hukum atau masalah dalam pelaksanaan kontrak yang dijalankan peserta tender.
  - 2.2.3 Lintas Budaya

Penilaian terhadap lintas budaya bukan merupakan suatu keharusan. Hal ini diterapkan apabila perlu

    - 2.2.3.1. Pengalaman peserta tender dalam menjalankan bisnisnya di luar negara-negara maju.
    - 2.2.3.2. Pengalaman peserta tender di Asia Tenggara, khususnya Indonesia.
  - 2.2.4 Praktek Lingkungan

Penilaian terhadap praktek lingkungan bukan merupakan keharusan. Hal ini diterapkan apabila dianggap perlu

    - 2.2.4.1. Catatan sejarah umum peserta tender (*track record*) dalam bidang AMDAL
    - 2.2.4.2. Program-program lingkungan yang sedang atau yang akan dijalankan peserta tender
    - 2.2.4.3. Teknologi yang digunakan dalam menjalankan program lingkungan
- 2.3 Informasi Lain

- 2.3.1. Strategi Perusahaan  
Strategi peserta tender untuk meningkatkan nilai BUMN dimaksud
- 2.3.2. Dokumentasi ketenaga-kerjaan  
Dokumentasi yang menggambarkan pendekatan umum yang akan diambil oleh peserta tender dalam hal ketenaga-kerjaan

### 3. DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG YANG DIBUTUHKAN DALAM PRA-KUALIFIKASI

- 3.1. Pernyataan Kerahasiaan (confidentiality agreement)
  - 3.1.1. Pernyataan memegang kerahasiaan dipandang perlu untuk kepentingan transaksi dan disertakan dalam dokumen pra-kualifikasi
  - 3.1.2. Seluruh personil yang terlibat dalam transaksi diwajibkan menandatangani pernyataan kerahasiaan tersebut
- 3.2. Representasi pihak yang memiliki kewenangan dalam negosiasi
  - 3.2.1. Jumlah orang di dalam tim yang terlibat dalam negosiasi
  - 3.2.2. Senioritas di dalam organisasi
  - 3.2.3. Wewenang untuk melaksanakan negosiasi disertai bukti melakukan negosiasi, yang dibuktikan dengan surat kuasa, dan kewenangan dalam membuat keputusan.
- 3.3. Pernyataan berminat  
Peserta tender harus menyertakan pernyataan berminat secara formal untuk terlibat dalam transaksi pembelian BUMN dimaksud.
- 3.4. Persetujuan Internal  
Umumnya dalam bentuk keputusan pengurus perusahaan dan harus dilampirkan dalam dokumen pra-kualifikasi, disertai dengan penjelasan mengenai pihak-pihak yang berwenang memberikan persetujuan dalam negosiasi dan keputusan-keputusan penting lainnya.  
Komitmen dari pengurus perusahaan atau pernyataan lain yang menunjukkan kesungguhan peserta untuk mengikuti tender ini.

### 4. Rencana Bisnis

- 4.1. Rencana bisnis yang menunjukkan bahwa peserta tender menetapkan strategi bagi perkembangan BUMN yang bersangkutan merupakan faktor pendukung dari harga penawaran. Hal ini penting untuk menjamin operasi perusahaan yang lebih baik di masa mendatang. Untuk penjualan BUMN yang relatif kecil, proses evaluasi Rencana Bisnis dapat merupakan bagian dari proses Pra-kualifikasi.
- 4.2. Rencana bisnis harus menyajikan secara khusus aspek-aspek yang akan diserahkan disertai sasaran terukur. Sebagai contoh harga, waktu dan cara pembayaran akuisisi dilakukan.
- 4.3. Aspek-aspek lainnya dalam rencana bisnis harus merujuk pada persyaratan di butir 4.4.
- 4.4. Rencana Bisnis yang disampaikan oleh peserta tender dapat meliputi :
  - 4.4.1. Penawaran :
    - 4.4.1.1. Struktur Keuangan. Aspek ini merupakan persyaratan mutlak yang diperlukan dari Rencana Bisnis
    - 4.4.1.2. Sumber keuangan yang akan dipergunakan untuk membiayai akuisisi BUMN

- 4.4.1.3. Rencana struktur keuangan BUMN untuk membiayai operasi di masa mendatang.
- 4.4.2. Usulan Perubahan yang ingin Dicantumkan di dalam Kontrak.
  - 4.4.2.1. Aspek ini merupakan persyaratan mutlak dipergunakan dari Rencana Bisnis
  - 4.4.2.2. Usulan-usulan perubahan terhadap dokumen tender oleh peserta tender. Semakin banyak usulan perubahan akan mengurangi nilai peserta tender
  - 4.4.2.3. Resiko atau beban yang mungkin harus ditanggung oleh Pemerintah sebagai akibat dari perubahan tersebut. Semakin besar resiko yang mungkin ditanggung oleh Pemerintah, semakin kecil nilai peserta tender.
- 4.4.3. Kondisi lainnya
  - 4.4.3.1. Komitmen untuk melanjutkan pengembangan lingkungan
  - 4.4.3.2. Kondisi-kondisi lain yang bisa dijadikan acuan dan merupakan bagian dari kontrak
- 4.4.4. Rencana Bisnis
  - 4.4.4.1. Struktur kepemilikan saham yang disetujui untuk dimiliki oleh peserta tender pada BUMN yang bersangkutan. Aspek ini merupakan persyaratan mutlak yang diperlukan dari Rencana Bisnis
  - 4.4.4.2. Struktur Manajemen. Jumlah direksi dan komisaris yang diusulkan mewakili peserta tender dalam BUMN yang bersangkutan
  - 4.4.4.3. Rencana komersial
    - 4.4.4.3.1. Proyeksi kegiatan operasional BUMN yang bersangkutan di masa mendatang
    - 4.4.4.3.2. Rencana peningkatan kinerja BUMN termasuk pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi
- 4.4.5. Pembiayaan Barang Modal
  - 4.4.5.1. Rencana investasi dan sumber-sumber pendanaan untuk pembiayaan barang modal atas BUMN di masa yang akan datang
  - 4.4.5.2. Teknologi yang akan diterapkan oleh peserta tender di BUMN yang dimaksud
- 4.4.6. Rencana Ketenaga-kerjaan dan pengembangan sumber daya manusia
- 4.4.7. Perjanjian dengan pihak-pihak terkait. Peserta tender melampirkan perjanjian dengan pihak-pihak terkait, khususnya yang bergerak dalam sektor usaha yang sama, yang mungkin terkena pengaruh akibat adanya akuisisi BUMN yang dimaksud.
- 4.4.8. AMDAL. Rencana peserta tender dalam hal pengelolaan dan pembinaan lingkungan hidup (AMDAL)
- 4.4.9. Persetujuan
  - 4.4.9.1. Dokumen tender harus ditandatangani oleh semua pihak atau semua perusahaan yang tergabung dalam sindikasi/konsorsium yang menjadi peserta tender
  - 4.4.9.2. Pihak-pihak yang mewakili peserta tender dalam negosiasi, harus memiliki wewenang dalam memutuskan kesepakatan final dalam transaksi.
  - 4.4.9.3. Kemampuan Keuangan. Peserta tender harus menjelaskan sumber-sumber pendanaan untuk akuisisi BUMN serta untuk merealisasikan rencana bisnis BUMN yang dimaksud di masa yang akan datang. Persyaratan ini



merupakan hal penting untuk menjamin kesuksesan transaksi dan masa depan BUMN yang dimaksud

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 27 Nopember 2001

**MENTERI NEGARA BUMN**

ttd

**LAKSAMANA SUKARDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Sekretaris Menteri Negara BUMN**

ttd dan cap

**Bacelius Ruru**  
**NIP 060043093**



**KEMENTERIAN**  
**BADAN USAHA MILIK NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

## LAMPIRAN III A SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BUMN

NOMOR :

TANGGAL :

1. KRITERIA EVALUASI UNTUK PEMILIHAN PENASEHAT KEUANGAN
  - 1.1. Pengalaman institusi yang relevan. Penasehat yang terpilih harus memiliki pengalaman yang relevan dalam transaksi yang sejenis dan pengalaman dalam industri BUMN yang bersangkutan.
  - 1.2. Komposisi tim dan pengalaman transaksi. Staf yang akan ditugaskan dalam Tim harus memiliki pengalaman yang sesuai dengan transaksi yang akan dilaksanakan.
  - 1.3. Pengalaman di Indonesia/Asia Tenggara. Tim memiliki pengetahuan mengenai kondisi kerja yang relevan dan praktek-praktek pasar di Indonesia/Asia Tenggara.
  - 1.4. Posisi Keuangan. Penasihat terpilih harus memiliki posisi keuangan yang memadai. Penasihat jangan sampai mengalami masalah keuangan selama penugasan.
  - 1.5. Keberadaan lokal. Sangat penting untuk memiliki keberadaan lokal dan staff berbahasa Indonesia. Banyak diskusi dan hampir semua dokumen menggunakan Bahasa Indonesia. Tim EBO mungkin tidak fasih berbahasa Inggris.
  - 1.6. Konflik kepentingan. Pernyataan yang jelas dari peserta tender bahwa tidak ada penugasan di Indonesia yang dapat menyebabkan konflik. Konfirmasi dari peserta tender bahwa tidak ada anggota tim lokal yang memiliki hubungan dengan anggota dari Direksi.
  - 1.7. Harga. Remunerasi diberikan berdasarkan *success fees*. Meminimalkan pembayaran biaya-biaya sebelum penjualan diselesaikan.
  - 1.8. Prosedur Seleksi. Kompetisi terbuka dengan menggunakan kriteria evaluasi tersebut di atas. Kompetisi melalui tender terbuka dengan pra-kualifikasi berdasarkan ketrampilan teknis dan komposisi tim.
  - 1.9. Sebagai catatan, kriteria evaluasi untuk pemilihan Penasehat Hukum, Akuntan dan Spesialis Industri pada prinsipnya sama dengan kriteria diatas, kecuali untuk penetapan harga. Harga untuk Penasehat Hukum, Akuntan dan Spesialis Industri ditetapkan secara tetap (*fixed price*).
2. DAFTAR PERIKSA MASALAH-MASALAH PENTING UNTUK MEMPERTIMBANGKAN KELAYAKAN EBO
  - 2.1. Teknologi baru. Apabila diperlukan adanya teknologi baru, penerapan EBO adalah tidak tepat.
  - 2.2. Tambahan biaya investasi. Apabila diperlukan adanya tambahan biaya investasi baru, penerapan EBO adalah tidak tepat.
  - 2.3. Manajemen baru. Apabila diperlukan adanya manajemen baru, penerapan EBO adalah diragukan.
  - 2.4. Tambahan pemasukan keuangan. Apabila diperlukan adanya tambahan pemasukan keuangan, penerapan EBO adalah cenderung tidak tepat.
  - 2.5. Tambahan pemasukan komersial. Apabila diperlukan adanya tambahan pemasukan komersial secara umum, penerapan EBO adalah dimungkinkan.
  - 2.6. Sejarah keuangan. Apabila sejarah keuangan BUMN yang bersangkutan tidak memuaskan, penerapan EBO adalah tidak tepat.
  - 2.7. Pembelian pada harga yang layak. Apabila manajemen/karyawan bersedia mempertimbangkan pembelian pada harga yang layak, penerapan EBO dapat dilaksanakan.
  - 2.8. Rencana kerja. Apabila rencana kerja tersedia dan dinilai layak, penerapan EBO dapat dilaksanakan.

3. KERAHASIAAN (CONFIDENTIALITY) DAN KESEPAKATAN PENJUALAN (CONDUCT OF SALE AGREEMENT)

- 3.1. Dalam kenyataannya dokumen-dokumen ini dapat dikombinasikan menjadi satu. Maksud kedua dokumen ini adalah untuk meyakinkan bahwa dari semula Pemerintah telah secara jelas menginginkan penjualan seketika. Tidak akan ada lagi subsidi atau bantuan setelah penjualan dilaksanakan.
- 3.2. Dalam kenyataannya Pemerintah mungkin harus menyetujui penangguhan pembayaran saham yaitu dengan pendapatan perusahaan di masa mendatang. Adalah sangat penting bagi Pemerintah agar inisiatif penawaran berasal dari Tim EBO perusahaan.
- 3.3. Demikian pula halnya, Kontrak Penjualan dan Kesepakatan Penjualan harus tidak menyebutkan bahwa Pemerintah bersedia untuk tidak menerima pembayaran di masa mendatang jika kinerja perusahaan di bawah yang diharapkan. Dalam kenyataannya Pemerintah mungkin tidak memiliki alternatif kecuali memaafkan apa yang tidak dibayar, akan tetapi pernyataan eksplisit seperti itu akan membuat tidak adanya disiplin keuangan sama sekali pada EBO.
- 3.4. Kesepakatan Penjualan perlu menjelaskan bahwa Pemerintah tetap memiliki hak membatalkan penjualan saham perusahaan ataupun aset untuk periode tertentu, karena:
  - Untuk mencegah tim EBO menjual kembali perusahaan maupun asetnya segera setelah transaksi dan mendapat keuntungan yang tidak pada tempatnya, terutama atas biaya publik; dan
  - Untuk melindungi perusahaan pada awal tahun beroperasinya dari pesaing perusahaan.
- 3.5. Sebaliknya Pemerintah tetap memiliki hak untuk menyetujui (dan mungkin mendorong) penjualan seperti disebut di butir 3.4 di atas jika situasinya mendukung. Sebagai contoh perusahaan dalam bahaya kebangkrutan.
- 3.6. Pemerintah perlu menjelaskan bahwa Pemerintah tidak akan menyediakan, menjamin atau mensubsidi utang atau kewajiban-kewajiban lainnya dari perusahaan tersebut apabila Pemerintah tidak lagi menjadi pemegang saham perusahaan yang bersangkutan.
- 3.7. Kesepakatan Penjualan menjelaskan bahwa penjualan tergantung pada kesepakatan harga dan adanya rencana bisnis yang memuaskan, yang menunjukkan bahwa tim EBO memiliki pengalaman menjalankan perusahaan secara independen di sektor swasta. Secara eksplisit, Pemerintah tidak bertanggung jawab dalam pembuatan rencana bisnis tersebut dan apabila rencana bisnis tersebut tidak tercapai.

4. KOMPONEN-KOMPONEN PENTING DALAM RENCANA BISNIS DAN PENAWARAN

- 4.1. Komponen-komponen penting yang harus dimasukkan ke dalam rencana bisnis adalah seperti yang dicantumkan berikut ini.
  - 4.1.1. Struktur kepemilikan.
  - 4.1.2. Struktur manajemen.
  - 4.1.3. Rencana komersial. Termasuk di dalamnya prediksi aktivitas BUMN yang diprivatisasi, rencana perbaikan kinerja serta rencana penjualan dan distribusi.
  - 4.1.4. Biaya investasi. Termasuk di dalamnya adalah rencana pembiayaan serta rencana teknologi yang akan diterapkan
  - 4.1.5. Rencana Sumber Daya Manusia. Termasuk di dalamnya adalah tingkat penggajian karyawan. Harus dipastikan bahwa tingkat gaji karyawan adalah sesuai dengan standar gaji yang berlaku di industri terkait.
  - 4.1.6. Kesepakatan pihak terkait
  - 4.1.7. Rencana pengelolaan lingkungan

4.2. Komponen-komponen penting yang harus dimasukkan ke dalam penawaran adalah seperti yang dicantumkan berikut ini.

4.2.1. Harga penawaran. Evaluasi terhadap harga penawaran biasanya berdasarkan nilai sekarang (Net Present Value-NRV)

4.2.2. Struktur keuangan. Di dalam penawaran harus disertakan struktur keuangan yang direncanakan untuk operasi eks-BUMN di masa mendatang

4.2.3. Kontrak. Harus dicantumkan di sini pada kondisi bagaimana kontrak bisa diubah dan bagaimana dampaknya pada pemerintah. Harus pula dicantumkan jaminan-jaminan yang diinginkan dari pemerintah.

4.2.4. Persyaratan lainnya. Persyaratan-persyaratan yang telah disepakati sebelum kontrak dan menjadi bagian dari kontrak ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 27 Nopember 2001

**MENTERI NEGARA BUMN**

ttd

**LAKSAMANA SUKARDI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Sekretaris Menteri Negara BUMN**

ttd dan cap

**Bacellius Ruru**

**NIP 060043093**



**KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

## LAMPIRAN IV A SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BUMN

NOMOR :

TANGGAL :

1. KRITERIA EVALUASI YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMILIH LIKUIDATOR
  - 1.1. Pengalaman institusi yang relevan. Penasehat/likuidator yang terpilih harus memiliki pengalaman likuidasi sebelumnya yang relevan.
  - 1.2. Komposisi tim dan pengalaman transaksi. Ketersediaan atas staff yang memiliki pengalaman sesuai, termasuk keterlibatan staf senior dalam keseluruhan proses likuidasi.
  - 1.3. Posisi keuangan. Likuidator memiliki posisi keuangan yang baik dalam arti tidak ada keputusan pengadilan mengenai hutang tertunggak yang dapat menghalangi atau mempengaruhi pertimbangan likuidator dalam mengambil keputusan.
  - 1.4. Keberadaan lokal. Ketersediaan staf yang dapat berbahasa Indonesia mutlak dipersyaratkan.
  - 1.5. Konflik kepentingan. Tidak ada konflik kepentingan dalam penugasan ini.
  - 1.6. Harga. Evaluasi di dasarkan pada harga penawaran yang terendah. Harga harus mencerminkan kemampuan likuidator dan rencana kerja yang sesuai untuk menyelesaikan proses likuidasi secara efektif.
  - 1.7. Prosedur Seleksi. Kompetensi melalui terbuka dengan menggunakan kriteria evaluasi tersebut di atas. Pra-kualifikasi diadakan berdasarkan ketrampilan teknis dan komposisi tim.
  
2. ISI KONTRAK DENGAN LIKUIDATOR TERPILIH
  - 2.1. Penunjukan. Kontrak perjanjian harus secara formal menyatakan penunjukan Likuidator, dan Likuidator harus menerima persyaratan-persyaratan di dalam kontrak.
  - 2.2. Remunerasi. Kontrak perjanjian harus menyatakan dasar perhitungan remunerasi bagi Likuidator, cara dan sumber pembayarannya. Remunerasi yang telah disetujui harus juga mencakup biaya-biaya yang wajar sifatnya, yang dikeluarkan oleh Likuidator selama proses likuidasi.
  - 2.3. Peran, wewenang dan tanggung jawab.
    - a. Likuidator memiliki wewenang Direksi BUMN yang bersangkutan, seperti tercantum di dalam UU Perseroan Terbatas, tetapi hanya dalam hal menetapkan klaim-klaim kreditor dan distribusi hasil dari realisasi penjualan aset berdasarkan prioritas sesuai dengan undang-undang.
    - b. Apabila diperlukan kewenangan khusus mungkin dapat diberikan kepada Likuidator, dalam hal penunjukan penasihat independen seperti konsultan hukum dan penilai bagi penjualan aset yang kompleks atau untuk litigasi yang muncul dalam likuidasi.
    - c. Batasan-batasan tertentu dapat diterapkan dalam wewenang Likuidator, kecuali dengan persetujuan, Tim Kerja, seperti:
      - Likuidator tidak mempunyai wewenang untuk melanjutkan tindakan legal yang sudah dimulai sebelum penunjukannya tanpa persetujuan khusus dari Tim Kerja.
      - Likuidator tidak mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan legal terhadap Direktur (atau mantan Direktur) dan Manajer (atau mantan Manajer) tanpa persetujuan khusus dari Tim Kerja.
  - 2.4. Penjualan aset. Pemerintah dapat meminta rincian cara penjualan aset oleh Likuidator dan disarankan agar harta bergerak dijual melalui BLI atau badan lelang lainnya.
  - 2.5. Menetapkan klaim-klaim kreditor. Prosedur baku penyelesaian klaim-klaim kreditor harus ditetapkan dan dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

- 2.6. Kantor pajak Sebuah ketentuan/protokol harus dibuat untuk menangani klaim-klaim pajak kepada BUMN, yang memuat Kontrak perjanjian harus menyatakan hal-hal yang telah disetujui. Hal ini diserahkan kepada keputusan pemerintah lebih lanjut.
- 2.7. Kewajiban pemerintah. Kontrak harus menyatakan niat pemerintah untuk membayar klaim-klaim sah dari kreditor yang tidak dapat dipenuhi dari hasil realisasi penjualan aset BUMN harus dijelaskan.
- 2.8. Kewajiban pelaporan. Kontrak harus menyatakan kewajiban Likuidator untuk memberikan laporan kepada Tim Kerja secara periodik mengenai perkembangan kemajuan proses likuidasi.
- 2.9. Ganti Rugi (*indemnity*). Kontrak perjanjian harus memberikan ganti rugi kepada Likuidator atas kewajiban yang berkaitan dengan proses likuidasi, kecuali dalam hal kelalaian, penipuan dan perkara kriminal.

### 3. URUTAN PRIORITAS KREDITOR – KREDITOR

- 3.1. Peringkat 1. Kreditor-kreditor terjamin (*Secured Creditors*). Kreditor-kreditor terjamin memiliki prioritas mendapat pembayaran kembali dari aset yang terjamin, dengan beberapa pengecualian dan kemungkinan pengecualian terhadap hal-hal yang tercantum dalam ayat 3.5 di bawah.
- 3.2. Peringkat 2. Prioritas menurut perundang-undangan khusus. Klaim-klaim terhadap aset yang khusus memiliki prioritas mendapat pembayaran kembali dari aset-aset khusus tersebut (tetapi peringkatnya berada di bawah kreditor-kreditor terjamin dalam hal klaim terhadap aset yang sama)
  - 2.a. Biaya pengadilan (yang tidak ada hubungannya dengan kreditor) yang berhubungan dengan tindakan eksekusi terhadap aset khusus.
  - 2.b. Biaya sewa dan tagihan-tagihan lain dalam penyewaan properti/lokasi tahun berjalan dan tiga tahun sebelumnya (prioritasnya terbatas untuk mendapatkan kembali aset yang tersisa dari properti/ lokasi tersebut)
  - 2.c. Klaim-klaim untuk biaya pembelian harta bergerak yang belum dibayar (prioritas terbatas untuk mendapatkan kembali harta bergerak apabila masih dimiliki oleh debitor)
  - 2.d. Biaya untuk melindungi aset khusus (prioritas terbatas untuk mendapatkan kembali harta bergerak apabila masih dimiliki oleh debitor)
  - 2.e. Biaya-biaya perbaikan aset khusus (prioritas terbatas untuk mendapatkan kembali harta bergerak apabila masih dimiliki oleh debitor)
- 3.3. Peringkat 3. Prioritas menurut perundang-undangan umum. Kreditor-kreditor tertentu memiliki prioritas umum di atas kreditor-kreditor lain dalam hubungannya dengan harta debitor secara umum (tetapi peringkatnya berada dibawah kreditor-kreditor terjamin dan kreditor lain yang memiliki prioritas menurut perundang-undangan atas aset spesifik debitor).
  - a. Klaim negara atas pajak-pajak tidak terbayar (Undang-undang Pajak tidak jelas, dan mungkin klaim negara tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan prioritas prioritas di atas seluruh kreditor, termasuk kreditor-kreditor terjamin)
  - b. Biaya pengadilan atas eksekusi terhadap aset atau perlindungan aset yang melibatkan kreditor-kreditor (klaim-klaim ini sebenarnya memiliki urutan di atas kaim-klaim kreditor terjamin)
  - c. Gaji karyawan tahun berjalan dan tahun sebelumnya

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 27 Nopember 2001

**MENTERI NEGARA BUMN**

ttd

**Laksamana Sukardi**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Sekretaris Menteri Negara BUMN**

ttd dan cap

**Bacelius Ruru**  
**NIP 060043093**



**KEMENTERIAN**  
**BADAN USAHA MILIK NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**